

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengadilan agama merupakan salah satu penyelenggara kekuasaan kehakiman yang memberikan layanan hukum bagi rakyat pencari keadilan yang beragama islam di Indonesia. Pengadilan yang ada saat ini, sesuai dengan keberadaan umat islam di Indonesia dan juga merupakan pengadilan tingkat pertama yang bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili dan memutus bagi pihak pencari keadilan dalam berperkara mengenai masalah keperdataan Syariah.

Dalam perkembangan sejarah, pengakuan terhadap keberadaan peradilan agama dikukuhkan dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, maka kedudukan Peradilan Agama mulai nampak jelas dalam sistem Peradilan di Indonesia. Selanjutnya, aspek peradilan agama mengalami perkembangan dengan ditetapkannya ketentuan mengenai tugas, fungsi dan wewenang Pengadilan Agama yaitu Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang kemudian diamandemen dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006.

Pada pasal 49 UU Nomor 3 Tahun 2006 menjelaskan bahwa Pengadilan Agama mempunyai tugas dan wewenang dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tingkat pertama antar umat islam dalam hal: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah,

dan ekonomi syariah. Yang dimaksud ekonomi syariah dalam Undang-Undang tersebut adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah, antara lain meliputi: bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksa dana syariah, obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, pegadaian syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah, dan bisnis syariah.¹

Sengketa ekonomi syariah adalah perselisihan antara satu pihak atau lebih dalam suatu permasalahan ekonomi, dimana hal tersebut timbul berdasarkan hukum syariah dan ekonomi yang berlaku.² Selain itu, dengan semakin meluasnya kewenangan Peradilan Agama, maka muncullah Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah atau KHES berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2008 sebagai respon terhadap perluasan Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia. Peraturan-peraturan tersebut dapat dijadikan dasar atau landasan kecuali telah ditetapkan Undang-Undang yang dapat digunakan untuk menyelesaikan litigasi Ekonomi Syariah.³

Semakin berkembangnya ekonomi syariah secara pesat dari tahun ke tahun, lantas ada kemungkinan timbulnya problematika baru, oleh karena itu kata lain dari sengketa adalah konflik, konflik merupakan keadaan dimana

¹ Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama* (Indonesia, 2006): 25.

² Abdul Halim dan Muhamad Sholeh, "Sengketa Ekonomi Syari'ah Dan Kesiapan Peradilan Agama", *Jurnal Bimas Islam*, Vol. 8. No. 2 (2019): 14.

³ Sudirman L, *Hukum Acara Peradilan Agama*, ed. by Abd. Karim Faiz (Sulawesi Selatan: IAIN Parepare Nusantara Press, 2021): 45.

apabila dua pihak atau lebih dihadapkan pada perbedaan kepentingan berkembang menjadi sebuah sengketa (wanprestasi) apabila pihak yang merasa dirugikan telah menyatakan rasa tidak puas atau keprihatinannya.⁴

Salah satu kewenangan Pengadilan Agama Gresik adalah menangani perkara ekonomi syariah. Pada tahun 2022 tercatat ada 3 pengajuan gugatan perkara ekonomi syariah di pengadilan agama Gresik, salah satu dari data yang penulis dapatkan, perkara ekonomi syariah yang masuk dan tercatat di pengadilan agama Gresik adalah putusan Nomor: 0845/Pdt.G/2022/PA.Gs bahwa tertanggal 09 Mei 2022 penggugat mengajukan sebuah perkara tentang sengketa ekonomi syariah.

Dalam putusan perkara Nomor 0845/Pdt.G/2022/PA.Gs ini adalah tentang gugatan perbuatan melawan hukum. Perkara ekonomi syariah tersebut terjadi karena tergugat tidak melaksanakan kewajiban berupa pembayaran angsuran sesuai dengan peraturan pihak penggugat, maka tergugat telah melanggar komitmen atau wanprestasi, hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat merupakan pemilik modal (shahibul mal) dan pengelola modal (mudharib). Dan akibat perbuatan wanprestasi (ingkar janji) yang telah dilakukan tergugat tersebut, maka telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat karena secara langsung dan menurut hukum Penggugat berhak menuntut Tergugat untuk membayar ganti rugi materil dan inmateril.⁵

⁴ Wildana Arsyad and Egi Gunawan, "Ekonomi Syariah Dan Penyelesaiannya Di Pengadilan Agama", *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, Vol. 16. No. 1 (2018): 11.

⁵ Mahkamah Agung, *Salinan Putusan Pengadilan Agama Gresik Perkara No.0845/Pdt.G/2022/PA.Gs.*, 2022: 6.

Untuk memaksimalkan upaya perdamaian, Majelis Hakim telah memberi penjelasan kepada kedua belah pihak diperintahkan untuk menempuh proses mediasi di Pengadilan Agama Gresik. Pada tanggal 30 Mei 2022 mediasi telah dilaksanakan dan dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan damai. Karena perselisihan ini timbul dari hukum syariah, maka penyelesaiannya juga harus berdasarkan hukum syariah. Mengingat akhir-akhir ini transaksi yang berlandaskan hukum syariah juga melibatkan pihak keuangan maka potensi pengajuan ke Pengadilan Agama menjadi sangat besar. Dan fokus untuk mengkaji bagaimana Peradilan Agama No. 14 Tahun 2016 diterapkan di Pengadilan Agama, permasalahan apa saja yang muncul dalam penerapannya dan bagaimana dampaknya terhadap sistem peradilan.⁶

Dalam akad pembiayaan Mudharabah yang telah ditanda tangani, Penggugat dan Tergugat sama sekali tidak mencantumkan tentang bidang usaha yang dikerjasamakan, sehingga tidak memenuhi syarat dan rukun Mudharabah. Berdasarkan ketentuan pasal 237 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, yang menyatakan: “Akad Mudharabah yang tidak memenuhi syarat, adalah batal”. Berdasarkan hal tersebut, maka akad pembiayaan Mudharabah harus dinyatakan batal karena tidak sesuai dengan kompilasi hukum ekonomi syariah. Selanjutnya, berdasarkan perjanjian akad pembiayaan Mudharabah pada pasal 8 mengatur mekanisme apabila terdapat perselisihan yakni menempuh jalur musyawarah untuk mufakat,

⁶ Nurhayati, "Penyelesaian Sengketa Dalam Hukum Ekonomi Islam", *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 3. No. 1 (2019): 3.

mediasi, arbitrase syari'ah dan terakhir ke Pengadilan Agama. Karena sampai saat ini belum pernah dilakukan arbitrase syari'ah, maka langkah Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Gresik adalah tindakan yang premature dan tidak sesuai dengan mekanisme yang telah disepakati, atas hal tersebut maka gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima.

Oleh karena itu, atas latar belakang di atas penulis tertarik untuk meneliti dari permasalahan tersebut yang disimpulkan dengan judul **“Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Penolakan Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Gresik (Analisis Putusan Nomor 0845/Pdt.G/2022/PA.Gs)”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang dijadikan bahan penelitian dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Kewenangan penyelesaian sengketa ekonomi syariah oleh pengadilan agama.
2. Pentingnya prosedur yang tegas dan jelas dalam penanganan penyelesaian sengketa ekonomi syariah di pengadilan agama.
3. Terdapat perbuatan melawan hukum ingkar janji (wanprestasi) atas pembiayaan akad Mudharabah.
4. Alasan dasar pertimbangan hakim dalam penanganan penyelesaian sengketa ekonomi syariah oleh Pengadilan Agama.

C. Pembatasan Masalah

Dari identifikasi masalah yang ditetapkan, maka kajian dalam penelitian ini akan mengkaji tentang: Analisis putusan dalam sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Gresik pada perkara Nomor 0845/Pdt.G/2022/PA.Gs.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana putusan hakim Pengadilan Agama Gresik pada sengketa ekonomi syariah Nomor 0845/Pdt.G/2022/PA.Gs?
2. Bagaimana analisis pertimbangan putusan Pengadilan Agama Gresik dalam penolakan sengketa ekonomi syariah pada perkara Nomor 0845/Pdt.G/2022/PA.Gs?

E. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam melakukan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui putusan hakim pengadilan agama Gresik pada perkara Nomor 0845/Pdt.G/2022/PA.Gs tentang sengketa ekonomi syariah.
2. Untuk mengetahui analisis pertimbangan putusan Pengadilan Agama Gresik dalam penolakan sengketa ekonomi syariah pada perkara Nomor 0845/Pdt.G/2022/PA.Gs.

Adapun kegunaan yang diharapkan oleh penulis dalam melakukan penelitian ini adalah:

1. Secara Akademis penelitian ini dapat mengembangkan wawasan dalam bidang ilmu hukum. Karena dengan adanya penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi dan pemahaman yang lebih baik, khususnya pada pertimbangan hakim dalam penolakan terhadap ekonomi syariah.
2. Secara Praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi panduan dan memberi kontribusi dalam menjawab persoalan-persoalan terkait pertimbangan hakim dalam menolak gugatan sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama.

F. Kajian Pustaka

Sebagai perbandingan untuk penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, maka penulis menelaah kajian terhadap beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan topik dan masalah penulis.

1. Skripsi yang ditulis oleh Perdana Nur Ambar Setyawan, yang berjudul “Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Sengketa Ekonomi Syariah Yang Mengandung Tuntutan Uang Paksa (*Dwangsom*) Di Pengadilan Agama Bantul (Studi Putusan Nomor : 0700/Pdt.G/2011/PA.Btl)”.⁷ Permasalahan dalam penelitian ini yakni, membahas tentang aspek-aspek alasan penolakan penjatuhan hukuman uang paksa (*dwangsom*) di Pengadilan Agama Bantul. Perbedaannya adalah penelitian terdahulu membahas mengenai pertimbangan hakim

⁷ Perdana Nur Ambar Setyawan, "Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Sengketa Ekonomi Syariah Yang Mengandung Tuntutan Uang Paksa (*Dwangsom*) Di Pengadilan Agama Bantul (Studi Putusan Nomor : 0700/Pdt.G/2011/PA.Btl)". *Skripsi* (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2018): 14.

dalam memutus perkara sengketa ekonomi syariah yang mengandung tuntutan uang paksa, sedangkan yang penulis teliti sekarang adalah lebih mengarah ke pertimbangan hakim dalam penolakan sengketa ekonomi syariah. Persamaan dari penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah sama-sama membahas mengenai perkara sengketa ekonomi syariah yang ada di Pengadilan Agama.

2. Skripsi yang ditulis oleh Mijan, yang berjudul “Analisis Yuridis Putusan Hakim Yang Menolak Gugatan Wanprestasi (Studi Kasus Putusan Perkara No.119/PDT.G/2015/PN.YK)”.⁸ Permasalahan penelitian ini terletak pada analisis yuridis dan analisis sosiologis dan filosofis terhadap pertimbangan hakim dalam memutus perkara Nomor 119/Pdt.G/2015/PN.YK. Perbedaannya adalah penelitian terdahulu adalah membahas permasalahan hukum positif dan dalam perkara wanprestasi terhadap perjanjian kredit dan lebih menitik beratkan kepada pertimbangan hakim dalam menilai alat bukti yang diajukan para pihak, sedangkan yang penulis teliti sekarang lebih mengarah ke dasar hukum yang dipakai hakim dalam melihat perkara ekonomi syariah. Persamaan dari penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah pada objek yang hendak diteliti, yaitu sama-sama melihat bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara.

⁸ Mijan, "Analisis Yuridis Putusan Hakim Yang Menolak Gugatan Wanprestasi (Studi Kasus Putusan Perkara No.119/PDT.G/2015/PN.Yk)", *Skripsi* (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2020): 18.

3. Skripsi yang ditulis oleh Nur'aini Ramadhani, yang berjudul “Analisis Putusan Hakim Terhadap Gugatan Sederhana Tentang Sengketa Ekonomi Syariah (Studi Putusan Pengadilan Agama Karanganyar Nomor 04/Pdt.G/2019/PA.Kra)”.⁹ Permasalahan dalam penelitian ini yakni, membahas alasan-alasan yang menjadi dasar Majelis Hakim menolak putusan Pengadilan Agama Karanganyar dalam perkara 04/Pdt.G/2019/PA.Kra, gugatan sengketa ekonomi syariah, sekaligus alasan mengapa Majelis Hakim Pengadilan Agama Karanganyar menolaknya. Perbedaan antara skripsi ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah dalam skripsi ini membahas mengenai penolakan Majelis Hakim dalam memutus perkara gugatan sengketa ekonomi syariah yang mana sengketa tersebut termasuk gugatan sederhana, sedangkan dalam penelitian yang akan penulis lakukan adalah membahas mengenai alasan dan pertimbangan Majelis Hakim menolak perkara sengketa ekonomi syariah, yang mana sengketa tersebut termasuk gugatan biasa. Persamaan dari penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah sama-sama membahas mengenai alasan dan pertimbangan Majelis Hakim menolak perkara sengketa ekonomi syariah.

⁹ Nur'aini Ramadhani, "Analisis Putusan Hakim Terhadap Gugatan Sederhana Tentang Sengketa Ekonomi Syariah (Studi Putusan Pengadilan Agama Karanganyar Nomor 04/Pdt.G.S/2019/PA.Kra)", *Skripsi* (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta, 2020): 25.

G. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan yang terbagi menjadi lima bab, dimana dari bab satu ke bab yang lainnya saling berkaitan dan masing-masing bab terbagi lagi ke dalam beberapa sub bab. Untuk memudahkan pembaca dalam pembahasan skripsi ini, penulis menyusun sistematika sebagai berikut:

BAB I (PENDAHULUAN): Merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka dan sistematika penulisan.

BAB II (LANDASAN TEORI): Berisi tentang penjelasan terkait teori-teori yang digunakan dalam penelitian yaitu penyelesaian perkara sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama, yang meliputi pengertian dan tata cara penyelesaian sengketa ekonomi syariah, sumber hukum dan dasar hukum yang dijadikan acuan dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah, yang berkaitan dengan judul “Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Penolakan Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Gresik (Analisis Putusan Nomor 0845/Pdt.G/2022/PA.Gs)”.

BAB III (METODE PENELITIAN): Bab ini berisi tentang metode yang digunakan pada metode penelitian yang didalamnya memuat sebuah jenis penelitian, lokasi penelitian, sifat penelitian, pendekatan penulisan, sumber data, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data.

BAB IV (HASIL PENELITIAN): Berisi tentang data yang sudah diperoleh secara keseluruhan oleh peneliti. Dalam bab ini memuat mengenai

hasil analisis secara mendalam dari putusan Nomor 0845/Pdt.G/2022/PA.Gs yaitu analisis penyelesaian perkara sengketa ekonomi syariah Nomor 0845/Pdt.G/2022/PA.Gs dan analisis dasar pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam memutuskan perkara Nomor 0845/Pdt.G/2022/PA.Gs.

BAB V (PENUTUP): Bab ini berisi kesimpulan tentang penelitian dan juga dapat diartikan sebagai jawaban yang sah dalam pokok permasalahan yang sudah dijelaskan serta telah dianalisis sebelumnya. Pada bab terakhir ini juga menyertakan saran yang bermanfaat terhadap penelitian yang sudah didapat oleh penulis.